


**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB AGEN DALAM
PENGATURAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL**

SKRIPSI



Oleh:

PARAHITA NUGRAHASTUTI

No. Mahasiswa: 13410127

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB AGEN
DALAM PENGATURAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

PARAHITA NUGRAHASTUTI

No. Mahasiswa : 13410127

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB AGEN DALAM
PENGATURAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 8 Maret 2017 ...



Yogyakarta, 11 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi 1

Dosen Pembimbing Skripsi 2

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Budi Agus Riswandi'.

(Dr. BUDI AGUS RISWANDI, S.H.,M.Hum)

NIK. 014100109

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Inda Rahadiyan'.

(INDA RAHADIYAN, S.H.,M.H.)

NIK. 134100109

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB AGEN DALAM
PENGATURAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 9 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Nurjihad, S.H., M.H.

Tanda Tangan




Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(**Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum**)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Parahita Nugrahastuti
No. Mahasiswa : 13410127

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

“KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB AGEN DALAM PENGATURAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL”

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 12 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,



(Parahita Nugrahastuti)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Parahita Nugrahastuti
2. Tempat Lahir : Kebumen
3. Tanggal Lahir : 7 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perum Golo Indah 2 No. 999 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Kejayan No. 14 Rantewringin,
Buluspesantren, Kebumen 54391
8. Identitas Orang
Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Probo Ngadmanto, A. Ptnh, S.Si
Pekerjaan : PNS
Ayah : Dra. Titi Mulyani
 - b. Nama Ibu : Guru
Pekerjaan Ibu : Jl. Kejayan No. 14 Rantewringin,
Alamat Wali Buluspesantren, Kebumen 54391
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Tambakrejo
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Kebumen
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Kebumen

- Organisasi : -
11. Prestasi : -
12. Hobby : Renang

Yogyakarta, 12 Februari 2017

Yang Bersangkutan,

(Parahita Nugrahastuti)

NIM. 13410127



MOTTO

Believe in Allah make you see many unexpected miracle that happened in your life

If you can't do great things, do small things in a great way




HALAMAN PERSEMBAHAN

Ya Allah,

Terimakasih atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada hamba sehingga karya sederhana ini dapat dapat diselesaikan dan akan dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku yang tiada henti-hentinya mendo'akan, memberikan dukungan, perhatian, kepercayaan, serta kasih sayang kepadaku hingga saat ini dan terus sampai nanti.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya serta sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasullullah SAW., sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB AGEN DALAM PENGATURAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL”

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana (S1) Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis hanya manusia biasa dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman kepada semua pihak yang memberikan bantuan moril dan materil baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tersusun skripsi ini, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang selalu melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta keajaiban-keajaiban dari setiap do'a dan keindahan dalam hidup ini.
2. Orangtuaku, Ayah Probo Ngadmanto, A.Ptnh., S.Si dan Ibu Dra. Titi Mulyani yang selalu memberikan do'a, dukungan moril dan materil, serta ketulusan cinta kasih sayang yang tiada henti.
3. Kakakku Badra Nuraga, ST. Tr dan Adik Nugraha Mahardika yang selalu mendukung dan memberikan semangat disetiap langkahku.

4. Bapak Dr. Aunur Rahim, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Mba Ina Rahadiyan SH., MH, *my best lecturer*, terimakasih telah sabar memberi bimbingan, saran, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Dimas Rheza Firmansyah, penyemangatku, terimakasih untuk semua waktu, support dan perhatiannya. Semoga kita selalu diberi jalan yang baik oleh Allah SWT. Aamiin.
8. Sahabatku Anindya Kusuma, Ervina Widyawati, Hanum Quintassani, Mirna Raisa, Armeilina Ramanitya, Dian Ayuningtyas, Rani Damayanti, Berliana Rida, Alfrista Pramaidenta, Ratna Madyastuti, terimakasih sudah menemani masa-masa kuliah ini, *I don't know how my collage life would be without you guys*. Semoga pertemanan kita tetap berlanjut hingga akhir hayat.
9. Sahabat-sahabatku Arma Yunita, Desy Vidi, Siti Syarifah, Azharlina Rahmadanti, Loka Arta, Laela Makharani, *thank you for always support me even distance separated us thousand miles away*. Semoga sukses untuk kita semua.
10. Sahabat bagaikan saudaraku di kos, Chintia Sandra dan Mba Farah Kharisma Mbak Tutik, serta adik-adik kosku, Melfi, Lifia Arum, Alfina

Izza, Indah. Semoga tali persaudaraan kita tak akan pernah lekang oleh usia.

11. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama Mas Wientala dan petugas presensi yang selalu memberi info *update* seputar perkuliahan.

12. Semua pihak yang membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal atas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Sekali lagi semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2017

Penulis

Parahita Nugrahastuti

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra Pendadaran.....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir.....	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	v
Curriculum Vitae.....	vi
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xii
Abstraksi.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Definisi Operasional.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>BRANCHLESS BANKING</i> DAN PERJANJIAN KEAGENAN.....	21
A. Tinjauan Umum tentang <i>Branchless Banking</i>	21

1. Bank.....	21
a. Pengertian dan Fungsi Bank.....	21
b. Jenis dan Usaha Bank.....	23
2. Branchless Banking.....	30
a. Pengertian Branchless Banking dan Ruang Lingkup Branchless Banking.....	30
b. Kewenangan Bank Indonesia dalam Mnegatur Kegiatan Branchless Banking.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Keagenan.....	39
1. Perjanjian.....	39
a. Pengertian Perjanjian.....	39
b. Syarat Sahnya Perjanjian.....	41
c. Asas-asas Perjanjian.....	47
d. Unsur-unsur Perjanjian.....	50
e. Pelaksanaan Perjanjian.....	51
f. Berakhirnya Perjanjian.....	53
2. Keagenan.....	54
a. Pengertian Agen.....	54
b. Pembentukan Agen.....	56
c. Klasifikasi Agen.....	58
d. Berakhirnya Keagenan.....	62
e. Kewajiban Para Pihak	64
3. Perjanjian Keagenan.....	66

a. Dasar Hukum Perjanjian Keagenan.....	66
b. Hubungan antara Agen dengan Prinsipal.....	71
c. Hubungan antara Agen dengan Pihak Ketiga.....	73
C. Tinjauan Islam tentang Perbankan dan Perjanjian.....	75
1. Perbankan dalam Islam.....	75
a. Konsep Perbankan Syariah.....	75
b. Asas Perbankan Syariah.....	80
2. Perjanjian dalam Islam.....	81
a. Konsep Perjanjian dalam Islam.....	81
b. Asas Perjanjian dalam Islam.....	83
BAB III KEDUDUKAN AGEN DAN TANGGUNG JAWAB AGEN	
DALAM PENGATURAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL.....	86
A. Pengaturan LKD.....	86
B. Para Pihak dalam Penyelenggaraan LKD.....	88
C. Kedudukan Agen dalam Penyelenggaraan LKD.....	91
D. Tanggung Jawab Agen dalam Penyelenggaraan LKD.....	97
BAB IV PENTUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawab agen dalam pengaturan Layanan Keuangan Digital. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana kedudukan dan tanggung jawab agen dalam pengaturan Layanan Keuangan Digital?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agen dalam LKD merupakan pihak yang membantu Bank dalam menjalankan penyelenggaraan LKD. Hubungan hukum antara agen dengan prinsipal dalam penyelenggaraan LKD adalah berupa perjanjian kerjasama, yang secara unsur menyerupai perjanjian pemberian kuasa. Agen LKD memiliki tanggung jawab hukum selama menjalankan tugas yang dijalanannya. Apabila agen bertindak sesuai dalam perjanjian maka lepas dari tanggung jawab pribadi, tetapi apabila agen bertindak diluar wewenang dalam perjanjian maka wajib memberikan tanggung jawab pribadi. Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab agen LKD tersebut tidak diatur secara tegas dalam peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Oleh sebab itu, apabila tidak diatur secara tegas tanggung jawab hukum suatu perikatan dalam perjanjian yang dibuat para pihak, maka semua dikembalikan kepada KUHPer yakni buku ketiga KUHPer sesuai sifatnya yaitu sebagai pelengkap. Karena unsure-unsurnya serupa dengan perjanjian pemberian kuasa, maka akan mengikuti ketentuan Pasal 1792 sampai 1819 KUHPer.

Kata Kunci: LKD, Agen LKD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi membuat perbankan melakukan inovasi terhadap layanannya. Transaksi-transaksi perbankan yang pada mulanya hanya dapat dilakukan di kantor bank, dewasa ini transaksi perbankan dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor bank, yaitu dengan adanya layanan perbankan berbasis teknologi seperti telepon, *sms banking*, *mobile banking*, *internet banking*, uang elektronik, ATM, dan yang terbaru yaitu dengan perantara agen yaitu Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI). Layanan perbankan ini disebut dengan Layanan Bank Tanpa Kantor Cabang (*Branchless Banking*).

Branchless Banking merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank. *Branchless banking represents a new distribution channel that allows financial institutions and other commercial actors to offer financial services outside traditional bank premises*".¹ Dengan menggunakan sarana teknologi dan/atau melibatkan jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan/*unbanked*. *Branchless banking*

¹ Timothy R. Lyman, Gautam Ivatury, Stefan Staschen, 2006:2, sebagaimana dikutip dari .Khanan, "Aspek Yuridis Keberadaan Agen dalam Model Branchless Banking di Sistem Perbankan Indonesia", *Private Law*, Edisi No.1 Vol. IV, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016, hlm. 2.

*has great potential to extend the distribution of financial services to poor people who are not reached by traditional bank branch networks; it lowers the cost of delivery, including costs both to banks of building and maintaining a delivery channel and to customers of accessing services.*²

Branchless Banking adalah strategi untuk menyalurkan pelayanan keuangan tanpa harus ada bentuk fisik dari suatu bank itu sendiri. Dalam perkembangannya *Branchless Banking* diartikan sebagai istilah yang mencakup layanan perbankan seperti *Internet banking*, ATM, *Mobile Banking* yang berbasis jasa keuangan dan Agen perbankan yang beroperasi seperti gerai ritel. Pada dasarnya *Branchless Banking* mempunyai potensi besar dalam meningkatkan fungsi bank sebagai *financial intermediary* khususnya distribusi layanan keuangan untuk masyarakat kurang mampu maupun masyarakat yang berada di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor-kantor bank.³ Selain alasan efisiensi, nasabah menggunakan *Branchless Banking* dengan maksud untuk mendapatkan kenyamanan dan kecepatan transaksi tanpa melalui teller bank.

Branchless banking di Indonesia pertama telah digagas oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2013, yaitu dengan nama Layanan Keuangan Digital (LKD), yang kemudian mengenai LKD diatur dalam PBI Nomor 18/17/PBI/2016 perihal Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, yang baru diperbarui tanggal 29 Agustus 2016.

² Gautam Ivatury, Ignacio Mas, 2008:1, sebagaimana dikutip dalam Khanan, *Loc. Cit*

³ Financial intermediary, yaitu fungsi sebagai perantara keuangan, yakni memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat surplus dan selanjutnya dana tersebut dialokasikan atau disalurkan lagi kepada masyarakat deficit (masyarakat yang memerlukan pembiayaan dari bank).

Kemudian pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan program *Branchless Banking* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau disingkat dengan Laku Pandai.⁴

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sama-sama mengembangkan layanan perbankan tanpa kantor atau yang sering disebut dengan *Branchless Banking*. Meski berbeda ruang lingkup, BI mengatur *Branchless Banking* terkait uang elektronik, sedangkan OJK mengatur layanan perbankan dasar seperti menerima simpanan dan menyalurkan kredit. Namun kedua otoritas ini sama-sama mengatur keterlibatan agen-agen perbankan dalam pengembangan *branchless banking*.⁵

Terdapat beberapa perbedaan praktik LKD dengan Laku Pandai, perbedaannya adalah:

- a. LKD berfokus pada uang elektronik, sedangkan Laku Pandai berfokus pada Tabungan BSA;
- b. Maksimal saldo pada LKD adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan dalam Laku Pandai maksimal saldo yakni Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- c. Maksimal transaksi pada LKD yaitu RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, sementara dalam Laku Pandai

⁴ Khanan, *Op. Cit*, hlm. 4

⁵ “Ini Perbedaan Branchless Banking Versi BI dan OJK”, terdapat dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20141129/90/276453/ini-perbedaan-branchless-banking-versi-bi-dan-ojk>, diakses pada tanggal 22 September 2016 pukul 21:30 WIB

maksimal transaksi adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

- d. Dalam LKD agen mempunyai wewenang *upgrade* layanan, sedangkan dalam Laku Pandai agen hanya mengumpulkan form pembukaan.

Dalam penulisan ini, penulis hanya akan berfokus pada *branchless banking* berupa LKD. LKD merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.⁶

Layanan Keuangan Digital merupakan salah satu jenis layanan bank tanpa kantor cabang yang melibatkan pihak ketiga sebagai agen bank. LKD pertama kali diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2013. Pada Mei hingga November 2013 BI melakukan uji coba terhadap layanan *Branchless Banking* LKD. Uji coba dimaksud dilakukan oleh 5 bank dan 2 telco pada 5 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Selatan). Tujuan dari uji coba dimaksudkan adalah untuk mencari apakah terdapat *buying need* dari masyarakat dan provider, bentuk model bisnis, dan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. *Branchless banking* ini terutama dilakukan dengan memanfaatkan tingginya penggunaan telepon genggam, serta kerjasama dengan unit lokal atau agen. Uji coba tersebut dan mendapat apresiasi yang cukup baik dari masyarakat dan pelaku kegiatan uji

⁶ Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

coba, dalam hal ini adalah bank. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah transaksi, yaitu agen dan jumlah rekening nasabah.⁷ Penerapan LKD dalam industri perbankan di Indonesia yaitu pada layanan rekening ponsel. Dimana nasabah-nasabah yang tergabung dalam agen bank memiliki nomor rekening yang berasal dari nomor ponsel nasabah, yang dapat dilakukan untuk setoran, tarik tunai, pembayaran tagihan, dan transaksi keuangan lainnya.

Dalam LKD, industri perbankan dibantu oleh seorang agen bank yang tersebar di beberapa daerah. Dengan kata lain, agen berperan sebagai pihak yang menghubungkan antara nasabah dengan bank. Hal ini juga memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan keuangan yang lebih beragam melalui kerja sama antara agen tertentu dengan lembaga jasa keuangan selain bank, seperti perusahaan asuransi atau perusahaan penerbit uang elektronik.⁸ Namun keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini adalah agen yang diambil dari masyarakat luas dapat menimbulkan resiko tersendiri bagi nasabah maupun pihak bank itu sendiri apabila agen melakukan kecurangan. Nasabah yang merasa dirugikan tentu akan menyalahkan pihak Bank dan implikasinya bisa sampai kepada reputasi Perbankan itu sendiri. Dimana modal utama bank adalah kepercayaan nasabah, sehingga sangat dikhawatirkan jika nantinya pihak ketiga tersebut dapat mengurangi kepercayaan nasabah kepada bank dan tentu itu hal yang sangat berbahaya bagi perbankan, sehingga

⁷ “Layanan Keuangan Digital (LKD)”, terdapat dalam, <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/lkd/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 21 September 2016 pukul 22:40 WIB

⁸ “Bank Tak Perlu Repot Buka Kantor Di Daerah,” terdapat dalam, <http://www.neraca.co.id/article/48006/ojk-bank-tak-perlu-repot-buka-kantor-didaerah#!auth>, diakses pada tanggal 21 September 2016 pukul 23:10 WIB

penerapan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip utama yang harus ditekankan dalam praktek *Branchless Banking*.⁹ Sebab hubungan dan transaksi yang dilakukan antara bank dan nasabah dijumpai oleh pihak ketiga, baik itu provider ataupun mitra bank lainnya. Dengan adanya pihak ketiga tersebut bank juga tetap dituntut untuk menjamin perlindungan dan keamanan bagi nasabahnya ketika menggunakan layanan *Branchless Banking*.

Agen dalam perspektif hukum lahir sebagai hasil dari suatu kontrak atau perjanjian keperantaraan.¹⁰ Dalam pengertian keagenan, agen diartikan sebagai seseorang yang diberikan kewenangan oleh principal untuk mewakili dirinya melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga.¹¹ Agen sebagai perantara bertindak atas nama principal, sehingga perantara dalam perikatan yang dilakukan tidak sebagai para pihak dalam perjanjian.¹² Sehingga principal berhak menggugat pihak ketiga dan pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan kepada principal untuk memenuhi perikatan yang dilakukan oleh perantara untuk kepentingan principal, dan tidak menuntut agen selaku perantara.¹³ Agen tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.¹⁴

Menurut Peraturan Bank Indonesia, Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit

⁹ Khanan, *Op. Cit.*, hlm. 3

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 247.

¹¹ *Ibid*

¹² M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 251

¹³ *Loc. Cit*

¹⁴ *Ibid*, hlm 252

dalam memberikan LKD. Disini terdapat perbedaan tentang pengertian agen dalam perspektif perjanjian keagenan dan pengertian agen dalam PBI Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Sebagai pihak yang menjembatani antara Bank dengan nasabah tentunya agen mempunyai otoritas dan apabila otoritas tersebut disalah gunakan atau dijalankan tidak sebagaimana mestinya maka tanggung jawab agen perlu dipertanyakan, dimana bentuk tanggung jawab yang dimiliki agen sangat terbatas.

Hingga saat ini belum ditemukan suatu pengaturan yang spesifik mengenai tanggung jawab seorang agen di dalam definisi mengenai agen yang digunakan dalam LKD. Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik tidak ada pengaturan tentang tanggungjawab agen LKD, sehingga apabila tidak dapat dipertegas mengenai bagaimana bentuk tanggungjawab seorang agen di dalam LKD, maka sangat memungkinkan untuk timbul suatu permasalahan yang disebabkan tidak jelasnya bentuk pertanggungjawaban seorang agen apabila terjadi permasalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh agen tersebut. Hal tersebut tentu mengarah kepada kerugian bagi pihak Bank selaku lembaga yang menjadikan agen sebagai wakilnya atau yang menjembatani antara Bank dengan nasabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu bagaimana kedudukan dan tanggung jawab agen dalam pengaturan Layanan Keuangan Digital?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawab agen dalam pengaturan Layanan Keuangan Digital.

D. Tinjauan Pustaka

Peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Bank dapat dikatakan darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.¹⁵

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah.¹⁶ Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga tugasnya itu Bank Indonesia diberi kewenangan

¹⁵ Dr. Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 265.

¹⁶ Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi.

untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi Bank.¹⁷

Sesuai dengan fungsi intermediasi keuangan, bank memiliki dua produk utama. Pertama adalah produk dalam bidang penghimpunan dana, berupa tabungan, deposito, dan berbagai modal produk tabungan lainnya.¹⁸ Serta yang kedua adalah produk dalam bidang penyaluran dana, yang cukup dikenal adalah berbagai macam model atau jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank.¹⁹

Branchless banking merupakan salah satu strategi distribusi perbankan yang memberi layanan keuangan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang bank. Persyaratan bank yang dapat mengikuti program *branchless banking* versi BI (LKD) adalah berdasarkan PBI No.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. merupakan bank umum yang memenuhi kriteria:
 1. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4; atau
 2. Bank Pembangunan Daerah kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi

¹⁷ Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

¹⁸ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 39-43.

¹⁹ *Ibid*, hlm 48.

informasi yang memadai, serta profil mandate dan penyaluran program bantuan sosial; dan

c. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penyelenggaraan *Branchless Banking* menggunakan keterlibatan orang perseorangan maupun badan usaha atau badan hukum untuk menjadi agen perbankan. Dimana kedudukan agen tersebut menggantikan fungsi bank di masyarakat umum, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Agen LKD itu sendiri dalam Pasal 1 angka 16 PBI Uang Elektronik didefinisikan sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD. Transaksi perbankan yang dilakukan dengan jasa agen ini juga tidak terlepas dengan teknologi pendukung.

Penggunaan Agen dalam kegiatan LKD juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan Bank Indonesia yang telah ada yang mungkin menjadi *barier to entry* diantaranya adalah:

1. Pembukaan rekening di daerah terpencil atau untuk masyarakat kurang mampu yang umumnya mereka enggan pergi ke Bank tanpa melakukan pembukaan rekening di Kantor Cabang Bank atau kantor-kantor lainnya akan memerlukan telaah yang mendalam atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum

mengingat Kantor Bank adalah tempat kedudukan Bank dalam menjalankan usahanya.²⁰

2. Dengan adanya Agen dalam kegiatan *Branchless Banking* pastinya akan menyederhanakan persyaratan transaksi dalam jumlah kecil dan rekening dengan nilai kecil. Keadaan ini harus memperhatikan kebijakan mengenai *Known Your Costumer (KYC)* yang telah ditempuh, atau mungkin dilakukan kajian agar terdapat kebijakan KYC yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki transaksi dari rekening kecil.
3. Apabila penggunaan Agen dalam kegiatan *Branchless Banking* dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga seperti orang perseorangan, agen pengecer, minimarket dan lainnya, maka diperlukan kajian atas permasalahan rahasia Bank karena data pribadi nasabah dan simpanan nasabah termasuk dalam kategori rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.²¹

²⁰ Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 terdapat klausula yang secara tegas menyebutkan bahwa pada saat izin mendirikan Bank diwajibkan adanya tempat kedudukan Bank. Tempat kedudukan yang dimaksud adalah Kantor Pusat Bank. Selain itu, dalam rangka memperluas usahanya di lokasi yang berbeda, maka Bank juga diwajibkan mengajukan izin pembukaan jaringan kantor dengan kondisi lokasi dan gedung dalam keadaan siap beroperasi sebagai kantor Bank.

²¹ Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 selengkapnya berbunyi, "*Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya*"

Agen LKD Individu berupa perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
2. Memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bagi calon Agen LKD Individu berupa perseorangan harus merupakan penduduk setempat dan memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan keterangan dari kepala pemerintahan setempat, paling kurang dari Ketua Rukun Tetangga (RT), atau Kepala Adat;
 - b. Bagi calon Agen LKD Individu berupa badan usaha yang tidak berbadan hukum harus memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan dokumen antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kelurahan atau Desa Setempat; dan
 - c. Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling kurang memuat informasi mengenai lama domisili atau tanggal dimulainya usaha, alamat, pemilik, dan bidang usaha;
3. Lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Penerbit berupa Bank; dan

4. Menempatkan deposit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit berupa Bank.

Agen dalam perspektif hukum lahir sebagai hasil dari suatu kontrak atau perjanjian keperantaraan.²² Dalam pengertian keagenan, agen diartikan sebagai seseorang yang diberikan kewenangan oleh principal untuk mewakili dirinya melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga.²³ Contoh kontrak keagenan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah agen perumahan, agen asuransi, dan agen *tour*.²⁴ Dalam perkembangan keperantaraan bisnis, konsep agen sebagai perantara memiliki kemiripan dengan konsep keperantaraan komisioner. Namun, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara agen terhadap komisioner.²⁵ Ketika agen telah didefinisikan dalam kalimat sebelumnya sebagai yang diberikan kewenangan untuk mewakili principal, komisioner merupakan suatu bentuk keperantaraan dimana komisioner bertindak atas namanya sendiri, bertanggungjawab atas dirinya sendiri, dan mendapat suatu upah atau komisi atas jasa keperantaraan yang ia lakukan.

Agen sebagai perantara bertindak atas nama principal, sehingga perantara dalam perikatan yang dilakukan tidak sebagai para pihak dalam perjanjian.²⁶ Sehingga principal berhak menggugat pihak ketiga dan pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan kepada principal untuk memenuhi perikatan yang

²² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 247.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm 252

²⁵ Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 54

²⁶ M. Tohar, *Op. Cit*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 251

dilakukan oleh perantara untuk kepentingan principal, dan tidak menuntut agen selaku perantara.²⁷ Agen tidak memiliki tanggungjawab atau kewajiban berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.²⁸

Perjanjian keagenan didasari oleh asas kebebasan berkontrak dalam membuat isi perjanjian, namun sebagai pedoman dasar, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa telah dibuat draft ketentuan-ketentuan minimal dalam suatu perjanjian keagenan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) hingga ayat (8).

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini, Penulis akan menguraikan istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian melalui definisi yang dirumuskan secara sederhana. Tujuan kerangka konsep ini adalah menyamakan persepsi peneliti dengan pembaca, sehingga memperoleh pemahaman yang sama. Istilah-istilah yang diuraikan adalah:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

²⁷ *Loc. Cit*

²⁸ *Ibid*, hlm 252

2004. Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Sesuai dengan Pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya sesuai Pasal 8 untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tujuan:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan;
 - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - c. Mengatur dan mengawasi bank.²⁹
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁰
 3. Penerbit adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
 4. Layanan keuangan digital adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta

²⁹ Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi Bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan.

³⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 2.

menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.³¹

5. *Branchless Banking*, yang diterjemahkan secara bebas dari definisi oleh *Consultative Group Assist the Poor (CGAP)*³², didefinisikan sebagai pemberian jasa keuangan yang dilakukan di luar kantor cabang Bank konvensional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta Agen ritel bukan Bank. Keberadaan *Branchless Banking* diyakini berpotensi untuk mengurangi biaya dan sebaliknya justru meningkatkan kenyamanan pelayanan bagi nasabah Bank mengingat pendekatan perbankan tanpa cabang tanpa cabang dapat memperluas jangkauan pasar yang baru, yaitu segmen masyarakat yang sebelumnya tidak atau belum terlayani oleh Bank. *Branchless Banking* memanfaatkan teknologi guna memperluas jangkauan akses keuangan melalui kerjasama dengan Agen ritel, lembaga keuangan mikro, operator telepon seluler, dan perusahaan teknologi.
6. Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

³² <http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.11.1772/>, sebagaimana dikutip dari Nurtjipto, "Aspek Hukum Penggunaan Agen dalam Kegiatan Branchless Banking Di Perbankan Indonesia", Fakultas Hukum UI, 2012, Hlm 16

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan³³.

2. Pendekatan Penelitian

Sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah beberapa undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Objek Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah tanggung jawab agen dalam penyelenggaraan LKD di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik;
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain;

³³ Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm 10

- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006;
- 5) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer seperti literatur, jurnal, doktrin-doktrin.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji jurnal dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2) Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis membahas temuan-temuan penelitian dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Analisis tersebut diharapkan dapat memberi gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.


BAB I (PENDAHULUAN), terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA), pada dasarnya bab ini hampir sama dengan tinjauan pustaka dalam pendahuluan, namun lebih dikembangkan lagi sehingga memperkuat teori, prinsip, dan landasan ilmiahnya.

BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN), menjabarkan hasil penelitian serta analisisnya. Pada hasil penelitian diuraikan secara rinci tentang

hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk deskripsi. Sedangkan pada bagian pembahasan berisi tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN), dalam kesimpulan berisi pernyataan singkat dan tepat untuk menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis. Tujuan dari saran adalah memberikan arahan kepada penulis sejenis yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut, saran dapat juga berupa rekomendasi terhadap institusi yang terkait pada penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *BRANCHLESS BANKING* DAN PERJANJIAN KEAGENAN

A. Tinjauan Umum tentang *Branchless Banking*

1. Bank

a. Pengertian dan Fungsi Bank

Pengertian Bank secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Dari pengertian Bank di atas, terlihat bahwa fungsi Bank sebagai Financial Intermediary dengan usaha utama menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lintas pembayaran. Dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan juga menjelaskan bahwa tujuan Bank adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Secara terminology, kata “Bank” berasal dari Bahasa Italia yaitu banca yang berarti bence, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zama pertengahan, pihak banker Italia memberikan pinjaman-pinjaman, melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.³⁴

Bank diartikan juga oleh sebagian orang sebagai suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian, fungsi Bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas, dan lain-lain.

Bank sebagai badan usaha juga akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, Bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.³⁵

Sedangkan untuk fungsi Bank, Edward W. Reed dalam bukunya menjabarkan beberapa fungsi Bank diantaranya:

- 1) Menciptakan Uang;
- 2) Mekanisme Pembayaran;

³⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998)*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13

³⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan Kedua*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 59

- 3) Pengumpulan Tabungan;
- 4) Pemberian Kredit;
- 5) Fasilitas Memperlancar Perdagangan Luar Negeri;
- 6) Jasa Kepercayaan;
- 7) Penyimpanan Barang Berharga;
- 8) Jasa Pialang.

b. Jenis dan Usaha Bank

Pasal 5 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa Jenis Bank terbagi menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pembagian jenis Bank menurut Undang-Undang Perbankan tersebut hanya berdasarkan pada segi fungsi Bank, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.³⁶ Bank Umum, adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam kegiatan pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam kegiatan pembayaran.³⁷

³⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan Ke-5*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 111

³⁷ Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Secara teoritis, jenis Bank dapat dilihat dari berbagai segi seperti di bawah ini:³⁸

1) Dilihat dari segi fungsinya

Dari aspek fungsinya, pembagian Bank dapat dilihat dalam Pasal 5 UU Perbankan, yaitu jenis Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, adanya pembagian ini dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan.

2) Dilihat dari segi kepemilikannya

a) Bank milik pemerintah, yakni Bank yang akta pendiriannya maupun modalnya, sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pula;

b) Bank milik swasta nasional, yakni merupakan Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akta pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk swasta pula;

c) Bank milik koperasi, yakni merupakan Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi;

d) Bank milik asing, yakni merupakan kantor cabang dari Bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan asing. Kepemilikannya jelas dimiliki oleh pihak asing;

³⁸ Kamsir, *Op. Cit*, hlm. 18

- e) Bank milik campuran, yakni merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Umumnya mayoritas pemegang saham adalah pihak asing.
- 3) Dilihat dari segi status
- a) Bank devisa, yakni merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque. Persyaratan Bank ini ditentukan oleh Bank Indonesia;
 - b) Bank non devisa, merupakan Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti Bank devisa.
- 4) Dilihat dari segi cara menentukan harga
- a) Bank yang berdasar prinsip konvensional (barat), dalam mencari keuntungan menggunakan 2 (dua) metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupaun deposito, dan untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menetapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.
 - b) Bank yang berdasar prinsip Syariah, merupakan Bank beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang berdasar prinsip Syariah dalam penentuan harga produknya

sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam operasinya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana (pembiayaan) kepada masyarakat, Bank syariah ini menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi Bank yang berdasarkan prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
 - (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
 - (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
 - (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
 - (5) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)
- Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa Bank lainnya bagi

Bank yang berdasarkan prinsip Syariah juga disesuaikan dengan Syariah Islam.

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa Bank lainnya bagi Bank yang berdasarkan prinsip Syariah juga disesuaikan dengan Syariah Islam.

Sedangkan usaha Bank sesuai Undang-undang Perbankan adalah sebagai berikut:³⁹

1) Usaha Bank Umum meliputi:⁴⁰

- a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) memberikan kredit;
- c) menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

(1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

³⁹ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 6

- (2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - (4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (5) obligasi;
 - (6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha dimaksud, Bank Umum dapat pula:⁴¹

- a) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

⁴¹ *Ibid*, Pasal 7

- c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- 2) Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:⁴²
- a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b) memberikan kredit;
 - c) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - d) menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

2. Branchless Banking

⁴² *Ibid*, Pasal 13

a. Pengertian *Branchless Banking* dan Ruang Lingkup *Branchless Banking*

Literatur terkait *Branchless Banking* di Indonesia saat ini boleh dikatakan belum ada. Oleh karena itu, Penulis dalam menjabarkan sub bab ini, banyak menggunakan sumber bacaan dari luar negeri. *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)* memberikan definisi *Branchless Banking*, sebagai berikut:⁴³

“CGAP defines Branchless Banking as the delivery of financial services outside conventional Bank branches using information and communications technologies and retail Agents”

CGAP sendiri merupakan konsorsium kebijakan dan penelitian independen yang didedikasikan untuk memajukan akses keuangan bagi masyarakat miskin dunia. Hal ini didukung oleh lebih dari 33 lembaga pembangunan dan yayasan swasta yang memiliki misi umum untuk mengurangi kemiskinan. CGAP berkedudukan di World Bank, menyediakan intelijen pasar, mempromosikan standar, mengembangkan solusi inovatif dan menawarkan layanan konsultasi kepada pemerintah, penyedia jasa keuangan, donor dan investor.⁴⁴ CGAP didirikan di tahun 1995 oleh organisasi kreditur internasional dan industri perbankan untuk menciptakan jasa keuangan permanen untuk orang miskin dalam skala besar yang sering disebut sebagai

⁴³ Nurtjipto, “Aspek Hukum Penggunaan Agen dalam Kegiatan Branchless Banking di Perbankan Indonesia”, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012, hlm 35

⁴⁴*Ibid*

microfinance. Untuk membangun *microfinance* tersebut, CGAP sering menyarankan dalam kajiannya untuk melonggarkan berbagai peraturan (seperti *Know Your Customer* atau KYC) dan mempromosikan industri *microfinance* yang *self-regulated* dan sedikit mungkin diatur oleh pemerintah.⁴⁵

Dalam penelitiannya, CGAP membedakan 2 jenis *Branchless Banking*, yaitu:⁴⁶

1) *Bank-based Model*

CGAP menyatakan bahwa *In the bank-based model, every customer has a direct contractual relationship with a prudentially licensed and supervised financial institution - whether account-based or involving a one-off transaction - even though the customer may deal exclusively with a retail Agent who is equipped to communicate directly with the Bank (typically using either a mobile phone or a point-of-sale (POS) terminal)*. Dengan kata lain, perbankan menggunakan jasa telekomunikasi atau Agen atau kedua-duanya untuk melayani kebutuhan perbankan masyarakat. Model perbankan ini digunakan oleh negara Brazil, India, Pakistan dan beberapa negara di amerika latin.

⁴⁵ Brigit Helms & Dvid Porteus, *Protecting Microfinance Borrowers*, CGAP Focus Notes 27, Mei 2005, hlm 5-6, sebagaimana dikutip dalam, Nurtjpto, *Ibid*, hlm 26

⁴⁶ *Ibid*

2) *Non Bank-based Model*

CGAP menyatakan bahwa *In the nonbank-based model, customers have no direct contractual relationship with a fully prudentially licensed and supervised financial institution. Instead, the customer exchanges cash at a retail Agent (or otherwise transfers, or arranges for the transfer of, funds) in return for an electronic record of value. This virtual account is stored on the server of a nonbank, such as a mobile operator or an issuer of stored-value cards.* Dengan kata lain, bahwa model ini tidak melibatkan Bank secara langsung dalam proses kegiatan perbankan. Bank hanya sebagai supporting saja, karena secara operasional akan dijalankan oleh Agen atau perusahaan telekomunikasi saja. Model non perbankan ini dianut oleh negara Kenya dan Philipina.

b. Kewenangan Bank Indonesia dalam Mengatur Kegiatan *Branchless Banking*

Salah satu yang menjadi kewenangan Bank Indonesia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari

suatu kegiatan ekonomi.⁴⁷ Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan *Branchless Banking*, Pasal 15 menentukan bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk:

- a) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Jasa sistem pembayaran yang dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia antara lain adalah jasa transfer dana nilai besar. Adapun persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi.

- b) Mewakili penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.

Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar

⁴⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, Pasal 1 Angka 6

Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. Informasi yang diperoleh dari penyelenggaraan sistem pembayaran itu juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia.

c) Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Dalam wewenang ini termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

Untuk menjalankan kewenangan ini, Bank Indonesia berwenang untuk merumuskan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pengaturan sistem pembayaran di Indonesia. Adapun pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a) Jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia dan prosedur pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia;
- b) Cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen resiko;
- c) Persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;

- d) Penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang wajib menyampaikan laporan kegiatan;
- e) Jenis laporan kegiatan yang perlu disampaikan kepada Bank Indonesia dan tata cara pelaporannya;
- f) Jenis-jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronik seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, kartu Prabayar, dan uang elektronik;
- g) Persyaratan keamanan alat pembayaran;
- h) Sanksi administratif berupa denda bagi pelanggaran ketentuan pada huruf a, huruf d, dan huruf f tersebut di atas.

Persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi. Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran.

Penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Termasuk dalam wewenang ini adalah membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen.⁴⁸

- a) Prinsip keamanan, berarti segala resiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud, harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran;
- b) Prinsip efisiensi, menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatkan skala ekonomi;
- c) Prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk;
- d) Prinsip perlindungan konsumen mengandung arti bahwa Bank Indonesia berkewajiban atas seluruh penyelenggaraan sistem pembayaran dengan memperhatikan aspek-aspek yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen selama transaksi pembayaran berjalan.

⁴⁸ <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 15:25 WIB

Penerapan kebijakan di bidang *macro-prudential* di Bank Indonesia dilakukan melalui fungsi pengaturan, pengawasan, serta pengembangan dan perluasan akses keuangan. Kebijakan mikroprudensial ditujukan untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan, termasuk perbankan dalam rangka mencegah dan mengurangi resiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan.⁴⁹

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia tersebut, maka pada dasarnya Bank Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan *Branchless Banking* yang menyangkut aspek sistem pembayaran. Salah satu layanan kegiatan *Branchless Banking* yang erat kaitannya dengan sistem pembayaran adalah layanan Uang Elektronik (e-Money). Aspek yang dominan dalam layanan Uang Elektronik adalah kegiatan pembayaran atau transfer uang dan berkaitan dengan peredaran uang rupiah di masyarakat, yang mana merupakan bagian dari sistem pembayaran dalam sistem keuangan.

Produk *Branchless Banking* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah berupa Layanan Keuangan Digital atau yang akrab disebut dengan LKD. LKD digagas oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik dengan

⁴⁹ Darsono, "Stabilitas Sistem Keuangan: Mikroprudensial Saja Tidak Lagi Memadai", *Gerai Info*, vol. 46, 2014, hlm. 10

diundangkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik (selanjutnya disebut PBI Uang Elektronik).

LKD merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.⁵⁰

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Keagenan

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah mengenai perjanjian berbeda-beda menurut para ahli. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan cara pandang atau prespektif dari masing-masing ahli. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.⁵¹ Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.⁵²

⁵⁰ Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

⁵¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2

⁵² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 97

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di tersebut, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Sedangkan, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.⁵³

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerduta) pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada rumusan tersebut menunjukkan bahwa dalam perjanjian itu terjadi perikatan, namun tidak dijelaskan apa itu perikatannya. Sehingga, dalam literature hukum di Indonesia umumnya menggunakan istilah “Perjanjian” sebagai salah satu sumber Perikatan (*verbintenis*) sebagaimana diatur dalam pasal 1233 KUHPerduta yang berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan lahirikan baik akrena persetujuan, baik karena undang-undang.”

⁵³ Salim (1), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 161

Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).⁵⁴

Perbedaan pandangan tersebut, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subjek hukumnya. Sedangkan, pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctottinz*), perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.⁵⁵ Dari pendapat-pendapat yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum, yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya, sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 98

Menurut pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian itu sah apabila terpenuhinya 4 (empat) syarat, yaitu:

- 1) Adanya kata sepakat
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian
- 3) Adanya suatu hal tertentu
- 4) Adanya kausa yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek-subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁵⁶ Adapun penjelasan dari masing-masing syarat adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kata sepakat

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki suatu yang sama secara timbal balik. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah

⁵⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 17

perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁵⁷

J. Satrio menyatakan, kata sepakat sebagai persesuaian kehendak antara dua orang dimana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian, adanya kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.⁵⁸

KUHPerdata tidak dijelaskan mengenai kata sepakat ini, tetapi di dalam pasal 1321 KUHPer ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu dibatalkan karena kekhilafan atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan. Paksaan yang dimaksudkan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik).⁵⁹ Selanjutnya, kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya

⁵⁷ R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4

⁵⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 129

⁵⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 23

orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.⁶⁰ Kemudian penipuan terjadi, apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya.⁶¹

Dalam hal paksaan, sejak hari itu perjanjian dinyatakan telah batal demi hukum, sedangkan dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

2) Kecakapan untuk membuat perjanjian

Dalam pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh Undang-Undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Selanjutnya, pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan/perwalian

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 24

⁶¹ *Ibid.*

- c. Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam pasal 1330 KUHPerdota, dinyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan sebelumnya belum kawin”. Namun, apabila dalam peraturan atau perundang-undangan terdapat perbedaan dalam penggunaan umur kedewasaan, maka yang digunakan adalah aturan umur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tetapi, apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu, maka usia yang dipakai adalah 21 tahun atau telah menikah berdasarkan pasal 1330 KUHPerdota.

Mengenai pengampuan/perwalian telah diatur dalam pasal 433 dan 345, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 433 KUHPerdota:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, walaupun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirnya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosan.”

Pasal 345 KUHPerdara:

”Bila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.”

Selanjutnya, mengenai orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu, diatur pula dalam pasal 108 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya. Namun hal ini sudah tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31, yang pada intinya menyatakan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan suami.

3) Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian maksudnya adalah objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam KUHPerdara pasal 1333 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian, yaitu barang yang paling sedikit ditentukan

jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak menjadi masalah asalkan dikemudian hari ditentukan.⁶²

4) Adanya kausa yang halal

Kausa disini, maksudnya bukanlah kausa/sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.⁶³ Pada pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tiak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Persyaratan mengenai persyaratan subjektif dan syarat objektif itu penting, artinya berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subjektif mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dibatalkan.⁶⁴ Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁶⁵

⁶² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1333 ayat (2)

⁶³ Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan san Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 319

⁶⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 20

⁶⁵ *Ibid.*

c. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian mengenal adanya beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, dalam pasal 1338 KUHPerdara dipakai istilah “semua” yang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksudkan secara umum, baik perjanjian bernama maupun tidak bernama. Dengan demikian, terkandung asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Beberapa asas tersebut adalah:

- 1) Asas konsensualisme
- 2) Asas *Pacta Sunt Servanda*
- 3) Asas kebebasan berkontrak
- 4) Asas itikad baik
- 5) Asas personalitas.

Dari kelima asas tersebut diatas, terdapat tiga asas yang tercantum pada pasal 1338 KUHPerdara dan pasal 1339 KUHPerdara, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas mengikat (*pacta sunt-servanda*). Disamping asas-asas itu, masih terdapat asas itikad baik dan asas personalitas. Berikut penjelasan dari masing-masing asas:

1) Asas Konsensualisme

Asas ini mengisyaratkan bahwa perjanjian itu sah jika telah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek

perjanjian dan tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka para pihak yang telah menjanjikan sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya. Dengan kata lain, kedua belah pihak terikat oleh hal-hal pokok dan tidak membutuhkan formalitas.

3) *Asas Kebebasan Berkontrak*

Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dan menentukan isi perjanjian serta bebas untuk menentukan hukum mana yang akan dipilih dalam menyelesaikan perjanjian tersebut. Meskipun pasal 1338 ayat (1) KUHPer menentukan adanya kebebasan setiap orang untuk mengadakan perjanjian, namun perjanjian tidak bersifat mutlak. Maksudnya, bebas tidak berarti sebebaskan-bebasnya, tetapi ada pembatasannya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.⁶⁶

4) *Asas Itikad Baik*

Menurut Subekti, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subjektif) maupun dalam hukum

⁶⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 1

perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPer (pengertian objektif).⁶⁷ Menurut asas ini, semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, yakni harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

5) Asas Personalitas

Asas personalitas ini menerangkan tentang pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada pasal 1315 KUHPer dan pasal 1340 KUHPer, yang pada intinya menjelaskan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri.

d. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:⁶⁸

1) Unsur esensialia

Unsur ini mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli dibedakan dari perjanjian tukar menukar.

⁶⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 42

⁶⁸ Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, ed. 1, cet. 2, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2004, hlm 84-90

2) Unsur naturalia

Unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialnya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung esensial jual beli, pasti akan terdapat unsure naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk meanggung kebendaan yang dijual dan cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual-beli menghendaki yang demikian.

3) Unsur aksidentalia

Unsur ini adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dijalankan atau dipenuhi oleh para pihak.

e. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian.

Adapun pedoman untuk melakukan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian, Undang-Undang memberikan ketentuan, sebagai berikut.⁶⁹

- 1) Maksud Para Pihak; apabila kata-kata dalam perjanjian itu dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran, lebih dahulu harus diteliti apa yang dimaksud oleh para pihak dalam membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf, sesuai pasal 1343 KUHPer. Maksud itu penting sekali dalam menetapkan isi perjanjian sehingga dapat disimpulkan ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian, yang menurut hukum merupakan hal yang melengkapi perjanjian, misalnya adat kebiasaan setempat.
- 2) Memungkinkan Janji Itu Dilaksanakan; apabila dalam suatu perjanjian dapat diberikan dua macam pengertian, maka dipilih pengertian yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan janji itu untuk dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan pelaksanaannya, sesuai pasal 1344 KUHPer.
- 3) Kebiasaan Setempat; bila ada keraguan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan setempat atau dimana tempat perjanjian itu dibuat.
- 4) Dalam Hubungan Perjanjian Keseluruhan; penafsiran suatu perjanjian dilakukan menurut hubungan satu sama lain dalam rangka perjanjian keseluruhannya, sesuai ketentuan pasal 1348 KUHPer.

⁶⁹ Abduldir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 113

Dengan demikian, kata yang kurang jelas dapat dijelaskan oleh kata-kata perjanjian di bagian lainnya.

- 5) Penjelasan Dengan Menyebutkan Contoh; apabila dalam perjanjian disebutkan suatu contoh untuk menjelaskan objek perjanjian itu, janganlah dianggap bahwa perjanjian itu hanya untuk yang disebutkan saja dan tidak berlaku untuk yang lain yang tidak disebutkan, sesuai ketentuan pasal 1351 KUHPer.
- 6) Tafsiran Berdasarkan Akal Sehat; apabila dalam perjanjian disebutkan syarat-syarat kepastian kualitas atau kuantitas suatu barang, sehingga menimbulkan kesulitan pemenuhan mengenai kepastian yang sebagaimana yang dikehendaki para pihak, maka hal tersebut dapat ditafsirkan berdasarkan akal sehat.

f. Berakhirnya Perjanjian

Buku III dari B.W. berkepalanya "Pemusnahan Perjanjian" dan pasal pertama yaitu pasal 1381 menyebutkan sepuluh macam cara pemusnahan perjanjian, yaitu:⁷⁰

- 1) Karena pembayaran
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan
- 3) Karena pembaharuan utang

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 190

- 4) Karena perjumpaan hutang atau kompensasi
- 5) Karena percampuran hutang
- 6) Karena pembebasan hutang
- 7) Karena musnahnya barang yang terhutang
- 8) Karena kebatalan atau pembatalan
- 9) Karena berlakunya syarat-batal
- 10) Karena kadaluwarsa (*verjaring*).

2. Keagenan

a. Pengertian Agen

Jika diterjemahkan, perkataan “agency” itu berarti “perwakilan” (bahasa Belanda: “vertegenwoordiging” ; bahasa Jerman: “Vertretung”). Namun perwakilan menurut hukum B.W dan W.v.K adalah lebih luas, karena juga mencakup perwakilan berdasarkan undang-undang, sebagaimana yang dilakukan oleh orangtua atau wali yang menurut undang-undang mewakili anak yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan mereka. Dalam hal hukum Anglo-Saxon hal-hal terakhir ini tidak termasuk bidang agency tetapi termasuk bidang trust. *Agency* dapat dikatakan mencakup semua peraturan kita yang termaktub dalam perjanjian “lastgeving” dari B.W ditambah dengan peraturan perihal makelar dan komisioner dari W.v.K.⁷¹

⁷¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 158

Lain halnya dengan *trust* yang pendiriannya dapat dilakukan dengan suatu perbuatan hukum sepihak (*testament*), *agency* ini dilahirkan dengan suatu perbuatan yang digolongkan pada kategori persetujuan atau perjanjian, yang dinamakan “contract of agency”.⁷²

Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh Prinsipal yang menunjuknya.⁷³

Semua definisi keagenan yang dibuat senantiasa ada kekurangannya, akan tetapi pada intinya keagenan didefinisikan sebagai hubungan yang timbul dimana satu pihak yang disebut sebagai agen bertindak untuk pihak lainnya yang disebut Prinsipal. Berdasarkan tindakan agen, prinsipal dan pihak ketiga masuk ke dalam hubungan kontraktual. Agen juga dapat memiliki kekuasaan untuk melepaskan harta kekayaan milik Prinsipal kepada pihak ketiga. Umumnya, agen dapat bertindak demikian karena Prinsipal telah memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan tindakan yang dimaksud dan agen menyetujui untuk melakukannya. Agen seperti menjadi perpanjangan tangan dari Prinsipal dan karenanya dapat mengubah kedudukan hukum prinsipal baik berupa mengikat prinsipal ke dalam

⁷² *Ibid*

⁷³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006/Pasal 1 Angka 4

suatu perjanjian atau melakukan pelepasan harta kekayaan milik Prinsipal yang bersifat mengikat.

Beberapa karakteristik agen, antara lain:⁷⁴

1) Bertindak untuk siapa

Seorang agen akan menjual barang dan/atau jasa atas nama pihak prinsipalnya. Dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga, agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Prinsipal yang akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh prinsipal kepada agen.

2) Pendapatan yang diterima

Dalam hal keagenan, pendapatan yang diterima oleh seorang agen adalah berupa komisi dari hasil penjualan berupa barang dan/atau jasa kepada konsumen.

3) Tujuan pengiriman barang

Barang dikirim langsung dari prinsipal ke konsumen. Barang-barang tetap menjadi milik prinsipal.

4) Pembayaran harga barang

Pembayaran harga barang langsung dari consume kepada pihak prinsipal tanpa melalui agen.

⁷⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 153

b. Pembentukan keagenan

Keagenan dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu:

1) Melalui Penetapan (*Appointment*)

Hal ini terjadi ketika terdapat seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama orang lain baik secara tertulis maupun lisan. Dalam beberapa hal harus dilakukan secara tertulis, seperti kepentingan yang berkaitan dengan persoalan tanah. Keagenan semacam itu sering disebut dengan istilah *power attorney*. Keagenan tidak dapat terjadi ketika dua orang terikat dalam hubungan perkawinan atau terjadi di antara dua orang atau lebih yang memiliki harta kekayaan (property).⁷⁵

2) Melalui Perbuatan (*Conduct*)

Keagenan melalui perbuatan dapat terjadi melalui dua cara, yakni Prinsipal sebagai Agen dan perbuatan Prinsipal sebagai pihak ketiga. Perbuatan Prinsipal sebagai Agen terjadi sejak adanya kesepakatan untuk melakukan keagenan sehingga Prinsipal harus bertanggung jawab atas tindakan Agen. Sedangkan perbuatan Prinsipal sebagai pihak ketiga juga menyebabkan pihak ketiga percaya bahwa Agen telah diberikan authority dari Prinsipal. Contohnya seperti pada penyelenggaraan *franchise* dimana

⁷⁵ Ronald A Anderson, *Business Law*, Seventh Edition, South-Western Publishing Co. 1980, hlm 532 dalam Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Ctk.1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm 38

franchise dalam menyelenggarakan bisnis di bawah nama dagang *franchisor*, pihak ketiga akan beranggapan bahwa ia adalah Agen dari pemilik yang diberikan kewenangan dan bertanggung jawab.

3) Melalui Ratifikasi (*Ratification*)

Agen memiliki kemungkinan melakukan tindakan di luar kewenangan atau bisa jadi ketika seorang yang bukan Agen diberikan kewenangan oleh Prinsipal justru untuk melakukan tindakan layaknya seorang Agen. Dalam situasi ini, Prinsipal dituntut untuk menolak atau menyetujui tindakan.⁷⁶

4) Melalui *Estoppel*

Terjadi ketika Prinsipal telah salah duga terhadap suatu hal tertentu bahwa Agen mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga Prinsipal yang salah duga tersebut tidak dapat membela diri dengan dalih Agen tidak cukup diberikan kewenangan tersebut.

5) Melalui *Necessity*

Karena terkadang ketentuan hukum menganggap bahwa hubungan keagenan eksis apabila suatu keadaan menampakkan atau menimbulkan asumsi sesuatu yang wajar dan adil. Hal ini muncul pada saat keadaan darurat (*emergency*).

⁷⁶ Budi Santoso, *Ibid*, hlm 71

c. Klasifikasi Agen

Kewenangan yang melekat pada Agen merupakan kekuatan (*power*) yang dapat mengakibatkan perubahan status hukum pada Prinsipal. Karena pada saat Agen melakukan tindakan untuk dan atas nama Prinsipal maka secara otomatis telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi Prinsipal sehingga dibutuhkan pengawasan dan Prinsipal diberikan kewenangan pula untuk melakukannya untuk memastikan tindakan Agen berada dalam ruang lingkup yang diberikan.

Berdasarkan kewenangan yang melekat pada Agen, maka Agen dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan, yaitu:

- 1) *Universal Agent*; terjadi ketika Prinsipal menunjuk seseorang untuk melakukan semua tindakan yang secara hukum dapat didelegasikan kepadanya. Biasanya Agen juga dibekali dengan kekuasaan hukum sebagai pemegang kuasa untuk bertindak secara hukum melakukan tindakan atas nama Prinsipalnya.
- 2) *General Agent*; terjadi ketika Prinsipal memberikan kewenangan untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis. Misalnya, penunjukan manager untuk mengeksekusi semua transaksi bisnis untuk mengoperasikan sebuah hotel.
- 3) *Special Agent*; ketika Agen hanya diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi tertentu saja. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara *general Agent* dengan *special Agent* yang berdasarkan kepada:

- a) Kewenangan yang diberikan;
 - b) Persoalan *apparent authority*;
 - c) Persoalan tanggung jawab Prinsipal terhadap tindakan yang dilakukan Agen;
 - d) Berakhirnya kewenangan yang diberikan kepada Agen;
 - e) Segi keberlanjutan pelayanan yang diberikan, dimana *general Agent* adalah Agen yang diminta untuk melakukan serangkaian transaksi termasuk pelayanan, sedangkan *special Agent* hanya diberikan kewenangan untuk melakukan satu transaksi meskipun juga dapat dimintai melakukan serangkaian transaksi, ia tetap diminta melakukan pelayanan purna tugas;
 - f) *General Agent* diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi yang lebih banyak, sementara *special Agent* tidak diberikan kewenangan untuk itu.
- 4) *Agency Couple with an interest*; ketika Agen telah melakukan pembayaran dalam rangka menjalankan kewenangannya. Seperti halnya dengan Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan kaitannya melakukan pembelian *real estate*.
- 5) *Gratuitous Agent*; ketika seseorang secara sukarela membantu tanpa kompensasi. Namun, dalam hal ini kedua pihak harus menyetujui hubungan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam hubungan ini pun sama seperti Agen yang menerima kompensasi.

- 6) *Subagent*; dalam keadaan tertentu, kemungkinan Prinsipal akan banyak diuntungkan apabila memberikan kewenangan kepada Agennya untuk mendelegasikan kewenangannya pada pihak lain. Pihak lain, disebut dengan subagent. Subagent bertugas membantu agen dalam menjalankan kewajibannya dan tindakan tersebut mengikat Prinsipal jika tindakan tersebut diambil alih oleh Agen. Sejak subagen adalah agen baik terhadap Agen maupun Prinsipal, maka subagent terikat untuk menjalankan kewajiban terhadap keduanya. Subagen dibedakan menjadi dua, yaitu:
- a) *Public Agent*; merupakan Agen dari public, Negara atau pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan tindakan untuk kepentingan publik. Misalnya administrasi pemerintahan.
 - b) *Private Agent*; merupakan Agen yang ditunjuk untuk melakukan perbuatan dalam lingkup perdata.
- 7) *Irrevocable Agency*; sebuah keagenan yang hanya dapat diakhiri karena klausula dalam perjanjian atau berdasarkan pada kontrak yang asli.⁷⁷

Menurut jenisnya, keagenan dibedakan sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 42

⁷⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 245

- 1) Agen Manufaktur (*Manufacturer's Agent*), ialah agen yang berhubungan langsung dengan pabrik untuk melakukan pemasaran atas seluruh /sebagian barang-barang hasil produksi pabrik tersebut;
- 2) Agen Penjualan (*Selling Agent*), ialah agen yang merupakan wakil dari pihak penjual yang bertugas untuk menjual barang;
- 3) Agen Pembelian (*Buying Agent*), ialah agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli yang bertugas untuk membeli barang-barang untuk pihak prinsipal;
- 4) Agen Umum (*General Agent*), ialah agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan;
- 5) Agen Khusus (*Special Agent*), ialah agen yang diberikan kewenangan khusus per kasus/melakukan sebagian saja dari transaksi tersebut;
- 6) Agen Tunggal Eksklusif (*Sole Agent/Exclusive Agent*), ialah penunjukan hanya satu agen untuk mewakili prinsipal untuk suatu wilayah tertentu.

d. Berakhirnya keagenan

- 1) Sebab berakhirnya keagenan, dapat terjadi karena:⁷⁹

- a) Pelaksanaan

Jika agen itu diminta untuk melaksanakan tugas tertentu, kekuasaannya berakhir setelah tugasnya itu selesai. Dengan

⁷⁹ R Subekti, *Op. Cit*, hlm 288

demikian, seorang agen perumahan yang diminta untuk mendapatkan rumah, tidak mempunyai kekuasaan lebih lanjut seketika jual beli itu selesai.

b) Penarikan kekuasaan

Pada umumnya, prinsipal dapat menarik kekuasaan agennya setiap saat walaupun ia harus membayar ganti rugi kepada agennya itu jika hal ini mengakibatkan pelanggaran perjanjian antara prinsipal dan agen. Misalnya, jika agen itu dipekerjakan oleh prinsipalnya dan diberhentikan secara melawan hukum dari pekerjaannya tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Ada dua pengecualian bahwa prinsipal tidak dapat membatalkan kekuasaan agennya. Pertama, kekuasaan pengacara boleh diberikan sengan tidak dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Pengacara (*the Powers of Attorney Act 1971*). Kedua, kekuasaan “yang digandengkan dengan kepentingan” tidak dapat dibatalkan. Hal ini dapat terjadi apabila seorang prinsipal yang meminjam uang dari agennya memberikan kepada agen itu kekuasaan untuk menagih piutang prinsipal itu dan menyimpannya. Agen itu mempunyai kepentingan dalam pokok perjanjian, dan kekuasaannya tidak dapat dibatalkan.

c) Meninggalnya salah satu pihak

d) Prinsipal jatuh pailit

Seperti halnya kepailitan agen jika membuatnya tidak mampu melaksanakan kewajibannya, saat prinsipal jatuh pailit juga dapat mengakhiri keagenan.

e) Penyakit gila

Baik penyakit gila tersebut terjadi pada agen maupun prinsipal sehingga mengakibatkan tidak mampu menjalankan kewajibannya.

f) Halangan dari keagenan

Apabila terjadi perubahan keadaan sehingga menjadi melawan hukum, dapat mengakhiri keagenan, misalnya apabila agen itu menjadi orang asing sebagai musuh. Demikian juga apabila salah satu pihak jatuh sakit yang mengakibatkan hubungan dagang itu menjadi nonsen, dapat menghalangi keagenan (keagenan berakhir)

2) Akibat berakhirnya keagenan: ⁸⁰

Akibat berakhirnya keagenan antara principal dan agen, keagenan itu berhenti untuk masa yang akan datang, tetapi hak-hak yang ada seperti hak agen untuk memperoleh komisi yang sudah ditetapkan, tidak terpenuhi. Akibat berakhirnya, keagenan antara principal dan pihak ketiga, sebagian besar bergantung kepada cara bagaimana pengakhiran itu terjadi. Apabila principal dengan sadar menarik kekuasaan agennya, hal ini tidak mempengaruhi pihak

⁸⁰ *Ibid*, hlm 289

ketiga, jika dan sampai pihak ketiga itu mengetahui tentang pengakhiran itu, atau mengetahui keadaan yang mencurigakan ini dan menyelidiki lebih lanjut.

e. Kewajiban para pihak

1) Kewajiban agen:⁸¹

a) Kepatuhan

Seorang agen harus mematuhi perintah dan petunjuk prinsipalnya; jika ia lalai, ia akan bertanggung jawab membayar ganti rugi.

b) Pelaksanaan pribadi

Seorang agen tidak dapat mendelegasikan kewajibannya secara sah kepada orang lain (sub-agen), walaupun ia boleh memiliki kekuasaan diam-diam untuk mempercayakan tugas-tugas sekretariat dan administrasi rutin kepada karyawannya. Ia juga boleh mendelegasikan kekuasaannya atas persetujuan dari prinsipalnya atau dalam hal yang sangat mendesak, atau sesuai dengan kebiasaan dalam perdagangan. Dalam hal ini sub-agen itu biasanya bertindak atas nama agen, bukan prinsipal, sehingga sub-agen itu harus melihat kepada agen untuk perhitungan biaya-biayanya, bukan kepada principal; sebaliknya, agen dapat menggugat sub agen yang tidak jujur,

⁸¹ *Ibid*, hlm 290

tidak hati-hati, beritikad jahat dalam menjalankan kewajibannya.

c) Hati-hati dan keahlian

Seorang agen harus berhati-hati dan rajin sebagaimana layaknya dalam segala hal. Lagi pula jika ia telah memiliki suatu keahlian tertentu, ia harus menunjukkan tingkat ketelitian dan keahliannya yang biasa diharapkan dari profesinya itu.

d) Kewajiban dengan iktikad baik

Seorang agen harus melarang konflik kepentingan yang tidak disebutkan, artinya ia harus tidak memperkenankan kepentingannya sendiri berlawanan dengan kepentingan prinsipalnya.

2) Kewajiban prinsipal: ⁸²

a) Membayar komisi

Keagenan dapat menjadi gratis tanpa pembayaran, tetapi jika komisi atau pembayaran lainnya disetujui (dengan tegas atau diam-diam), prinsipal harus membayar jumlah yang disetujui itu. Jika agen itu dalam perdagangan, dan tidak mau bertindak secara gratis, ada kewajiban diam-diam untuk membayar sejumlah yang layak, biasanya menurut tariff perdagangan biasa atau tariff professional.

⁸² Ibid, hlm 293

Meskipun demikian, agen harus memperoleh komisinya, yaitu peristiwa yang dimintakan kepadanya itu harus sudah terjadi dan terjadi melalui perbuatan agen tersebut.

b) Membayar ganti rugi

Prinsipal harus membayar ganti rugi kepada agennya untuk semua biaya yang layak timbul secara sah dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

3. Perjanjian Keagenan

a. Dasar Hukum Perjanjian Keagenan

Melihat dari sejarah lahirnya lembaga keagenan di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan, yang menentukan bahwa perusahaan asing yang telah berakhir masa kegiatannya dapat terus melakukan usaha dagangnya dengan cara menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai penyalur atau agen dengan membuat surat perjanjian. Pada Pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1977 tersebut, dimuat ketentuan bahwa perusahaan asing dapat menunjuk perusahaan nasional sebagai perwakilan, pembagi, dan penyalur (agen, distributor, dan dealer).

Sejak dikeluarkannya PP Nomor 36 Tahun 1977 tersebut, beberapa department teknis mengeluarkan surat keputusan yang mengatur

mengenai masalah keagenan, akan tetapi peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur hubungan perdata antara prinsipal dengan agen kecuali Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/M/SK/7/1982 tentang keagenan tunggal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur secara khusus tentang keagenan, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat 1 BW, para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja, termasuk perjanjian keagenan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang kesusilaan, dan ketertiban umum. Dasar hukum keagenan dapat kita dapati dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut.⁸³

- 1) Dalam KUHPperdata, yang di dalamnya terkandung asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338);
- 2) Dalam KUHPperdata tentang Sifat Pemberian Kuasa (Pasal 1792 sampai Pasal 1799);
- 3) Dalam KUHD yang mengatur mengenai Makelar (Pasal 62 sampai Pasal 73);
- 4) Dalam KUHD yang mengatur mengenai Komisioner (Pasal 76 sampai Pasal 85a);
- 5) Dalam bidang-bidang khusus seperti dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang dealer atau pialang saham;

⁸³ Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 246

- 6) Dalam peraturan administratif, semisal peraturan dari department perdagangan dan perindustrian, yang mengatur masalah administrasi dan pengawasan terhadap masalah keagenan ini.

Poin-poin di atas merupakan dasar hukum yang digunakan dalam keagenan, perihal sifat pemberian kuasa, lazimnya pemberian kuasa dalam keagenan berupa pemberian kuasa secara khusus, yaitu pemberian kuasa hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Agen hanya diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu saja, misalnya melakukan transaksi. Kemudian perihal penggunaan dasar hukum dalam KUHD mengenai Komisioner, apabila dikaitkan dengan karakteristik kagenan, sebenarnya agen cenderung lebih sesuai dengan pengaturan mengenai Makelar dalam KUHD, karena makelar dan agen memiliki kesamaan karakteristik, yakni bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sedangkan komisioner bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Dalam kegiatan perdagangan, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, dengan imbalan jasa.⁸⁴ Agen bukan merupakan karyawan prinsipal, ia hanya melakukan perbuatan tertentu atau mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, dan pada pokoknya agen merupakan kuasa prinsipal.

⁸⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hlm 7

Secara lebih lanjut, keagenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pihak prinsipal guna melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya.⁸⁵ Dengan kata lain, apabila seorang agen bertindak melampaui batas wewenang, maka ia bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya tersebut.

Hubungan antara prinsipal dengan agen adalah *fiduciary relationship*, dimana prinsipal mengizinkan agen untuk bertindak atas nama prinsipal, dan agen berada dibawah pengawasan prinsipal.⁸⁶

Berdasarkan prinsip di atas tampak bahwa dalam keagenan terdapat tiga pihak, yaitu:⁸⁷

- 1) Prinsipal, yaitu perseorangan atau perusahaan yang memberikan perintah kuasa, mengangkat/menunjuk pihak tertentu (agen) untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pengangkatan atau penunjukan agen tersebut dapat dilakukan oleh prinsipal pada umumnya secara tertulis, walaupun secara lisan tidak ada

⁸⁵ Y.Sogar Simamora, "Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian", *Yuridika*, No.2, Maret-April 1996, hlm 74

⁸⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, ctk. 1, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 41

⁸⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.*, hal. 24-25.

larangan, tetapi pada saat ini hubungan agen dengan prinsipalnya biasanya diikat oleh suatu persetujuan dalam bentuk kontraktual.

- 2) Agen, yaitu pihak yang menerima perintah/kuasa untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum yang harus dilakukan tersebut biasanya tercantum dalam perjanjian termaksud. Pihak prinsipal dan pihak agen membuat perjanjian yang memuat perbuatan apa saja yang harus dilakukan seorang agen untuk prinsipalnya, hak yang diterima agen, serta kewajiban yang harus dipenuhi sekaligus hak yang dimiliki oleh prinsipal. Seluruhnya diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara pihak agen dengan pihak prinsipal.
- 3) Pihak ketiga, yaitu pihak yang dihubungi oleh agen dengan siapa transaksi diselenggarakan. Agen membuat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai transaksi yang dikuasakan kepadanya (agen) tersebut. Perjanjian dengan pihak ketiga tersebut dibuat oleh agen atas nama prinsipal, serta atas tanggung jawab prinsipal.

b. Hubungan antara Agen dengan Prinsipal

Mengingat bahwa agen secara umum berperan sebagai perantara, maka setelah prinsipal dan pihak ketiga masuk ke dalam hubungan kontraktual, agen akan keluar dari hubungan itu kecuali dalam hal yang

berkaitan dengan hak atas imbalan atau pemberian ganti rugi yang ia miliki terhadap prinsipal, dan lebih khusus lagi terhadap pihak ketiga.⁸⁸

Selain dari kewajiban-kewajiban kontraktual tertentu yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen, agen dianggap memiliki hubungan fidusia terhadap prinsipal. Dengan demikian, tanpa izin dari prinsipal yang diberikan setelah menerima informasi, agen tidak dibolehkan menempatkan dirinya dalam posisi dimana kewajiban-kewajibannya kepada prinsipal dapat berbenturan dengan kepentingannya sendiri. Apabila agen menerima suap secara diam-diam ia harus mempertanggungjawabkannya kepada prinsipal.⁸⁹

Sehubungan agen dalam kegiatannya bertindak mewakili prinsipalnya berdasarkan pemberian kuasa, maka hubungan hukum antara agen dengan prinsipalnya tidak bersifat seperti hubungan majikan dengan buruh. Dalam perjanjian perburuhan yang paling penting adalah penyediaan tenaga kerja, semata-mata dengan memperoleh upah, disamping itu terdapat kedudukan buruh yang lebih rendah daripada majikannya, dimana hal tersebut tidak ditemukan dalam pola hubungan antara agen dengan prinsipal. Istilah prinsipal ini memberikan kesan seolah-olah pengusaha atau perusahaan adalah majikan atau atasan dari agen. Padahal sebenarnya agen bukanlah

⁸⁸ Aries Buwana, *Analisis Terhadap Perjanjian Keagenan Dikaitkan dengan Buku III KUHPerdara dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3.2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm 35

⁸⁹ *Ibid*

bawahan dari prinsipal itu, agen dan prinsipal ada dalam posisi yang setingkat.

Agen bertindak melakukan perbuatan hukum misalnya menjual barang dan atau jasa tidak dengan atas nama dirinya sendiri tetapi atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara. Jika agen mengadakan transaksi (negosiasi) dengan konsumen atau pihak ketiga maka barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen. Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen secara langsung kepada prinsipal bukan melalui agen, sedangkan pembayaran kepada agen berupa komisi dari hasil penjualannya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian keagenan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika dilihat, maka hubungan yang terjadi antara agen dengan prinsipalnya adalah tunduk kepada perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPer.⁹⁰ Dapat dimengerti apabila agen bertindak melebihi kewenangannya dan hal ini membuat kerugian pada prinsipal maka prinsipal dapat menuntut agen.

c. Hubungan antara Agen dengan Pihak Ketiga

Agen sebagai perantara umumnya tidak menimbulkan tanggung jawab apapun kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang diadakan. Namun demikian, agen mungkin saja mengadakan perjanjian atas nama prinsipal tetapi untuk keuntungan agen juga. Misalnya dalam

⁹⁰ *Ibid*, hlm 388

hal seorang mitra yang melakukan negosiasi suatu perjanjian atas nama kemitraan/partnership secara keseluruhan. Kadangkala kata-kata yang digunakan akan menentukan apakah agen mengadakan perjanjian secara pribadi, baik bersama dengan prinsipal ataupun kadangkala tanpa prinsipal. Contohnya, apabila kata-kata bersifat perwakilan yang digunakan adalah “atas nama” atau “sebagai agen dari”, maka akan terlihat jelas bahwa agen tidak mengadakan perjanjian dalam kapasitas pribadinya sendiri. Sebaliknya, apabila agen menyetujui sebagai “manajer” atau bahkan “agen” tanpa kata-kata bersyarat lainnya, maka timbul masalah apakah agen bertindak sebagai perwakilan, atau apabila kata-kata yang digunakan hanya dimaksudkan untuk menggambarkan siapa agen itu atau apa yang ia lakukan, maka dalam hal ini agen dapat dianggap mengadakan perjanjian secara pribadi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan kuasa prinsipal. Agen bukanlah karyawan prinsipal. Hubungan hukum antara agen dengan prinsipalnya tidak bersifat seperti majikan dengan buruh. Prinsipal dan agen berada dalam posisi yang setingkat, selaku pemberi kuasa dan penerima kuasa.⁹¹

C. Tinjauan Islam tentang Perbankan dan Perjanjian

1. Perbankan dalam Islam

⁹¹ *Ibid*, hlm 8

a. Konsep Perbankan Syariah

Bank Syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis.⁹² Sedangkan dalam kamus perbankan, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadis.⁹³

1) Penghimpunan Dana

a) Giro wadi'ah

Giro wadi'ah adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela (*'athaya*).⁹⁴

b) Tabungan *wadi'ah*

⁹² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 11

⁹³ Muhamad Sadi IS, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Setara Pers, Malang, 2015, hlm 38

⁹⁴ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008 hlm 288

Tabungan *wadi'ah* adalah simpanan dana nasabah pada bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.⁹⁵

c) Giro *mudharabah*

Giro *mudharabah* adalah simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di muka.⁹⁶

d) Deposito *mudharabah*

Dalam deposito *mudharabah*, simpanan berupa investasi tidak terikat oleh pihak ketiga yang berhubungan dengan bank syariah. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) sebagai pengelola dana.⁹⁷

2) Penyaluran Dana

a) Penyaluran dana melalui prinsip jual beli

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*, hlm 288

⁹⁷ *Ibid*, hlm 289

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Produk yang ditawarkan adalah :

(1) Murabahah

Sering juga disebut *al Bai bitsaman ajil*. Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.⁹⁸

(2) Salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam transaksi ini

⁹⁸ *Ibid*, hlm 290-297

kualitas, kuantitas harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti, masih secara negosiasi.⁹⁹

(3) *Ishtisna'*

Ishtisna' adalah akad jual beli antara *al mustashni* (pembeli) dan *as shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.¹⁰⁰

b) Penyaluran dana melalui prinsip sewa

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. *Ijarah* adalah akad sewa – menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya

c) Penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil

⁹⁹ *Ibid*, hlm 297-298

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 300

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

(1) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud.¹⁰¹

(2) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana

¹⁰¹ IAI, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, Jakarta, 2002

seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Mudharabah terdiri dari dua bentuk yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat)¹⁰²

b. Asas Perbankan Syariah

Asas-asas hukum Perbankan syariah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana disebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹⁰³

Kegiatan usaha Perbankan Syariah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan Pasal 2, bahwa kegiatan usaha Perbankan Syariah berasaskan prinsip syariah, antara lain, adalah kegiatan usahayang tidak mengandung unsur:¹⁰⁴

- 1) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Muhamad Sadi IS, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Setara Pers, Malang, 2015, hlm 39

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 40

- 2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasri dan bersifat untung-untungan;
- 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- 4) *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
- 5) *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Hukum syariah mewajibkan kita, menegakkan keadilan kapanpun dan dimanapun. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 29 yang artinya: "*katakanlah ya Muhammad, Tuhanmu memerintahkan bertindak adil*".¹⁰⁵

2. Perjanjian dalam Islam

a. Konsep Perjanjian Islam

Perjanjian atau perikatan dalam hukum Islam dikenal dengan kata "akad". Kata "akad" berasal dari lafal Arab *al'aqd* yang mengandung arti perikatan atau perjanjian, dan permufakatan yang dikenal dengan sebutan *al-ittifaq*. Menurut terminologi fikih, kata "akad" diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan kiatan dan *qabul*

¹⁰⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 131, dalam *Ibid*

yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syariah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syariah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.

Penerapan dan kejelasan jenis akad pada penyelenggaraan LKD antara Bank dengan agen harus dimengerti kedua belah pihak agar sah atau tidaknya muamalah secara syar'i dapat ditentukan. Menurut pendapat jumbuh ulama fikih, rukun akad terdiri atas tiga bagian, yaitu:¹⁰⁶

- 1) *Shight al-'aqd*: pernyataan untuk mengikatkan diri
- 2) *Al-muta'qidain*: pihak-pihak yang berakad
- 3) *Al-ma'qud alaih*: objek akad.

Pada penyelenggaraan LKD, akad merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan antara bank dengan agen dan/atau pihak ketiga, baik dalam bentuk perjanjian lisan maupun tertulis, yang disampaikan oleh para agen atau pihak-pihak lain yang mewakili perusahaan kepada para nasabah.

¹⁰⁶ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional)*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 33

Selain adanya rukun akad, dalam hukum perjanjian Islam dikenal juga adanya syarat akad. Syarat perjanjian (*'aqad*) dibagi menjadi dua, antara lain:¹⁰⁷

- 1) Syarat adanya (terbentuknya) akad (*surut al-in'iqad*), yaitu dimana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal.
- 2) Syarat dimana apabila tidak terpenuhinya lantas perjanjian itu tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut oleh ahli-ahli hukum disebut akad yang *fasid*, dan harus dibatalkan.

b. Asas-asas Perjanjian dalam Islam

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas perikatan syariah adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

- 1) *Ikhtiyari* atau sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhibdar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

¹⁰⁷ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009., hlm. 191-192

¹⁰⁸ Lihat Bab II Asas Akad Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana dikutip dalam Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016, hlm 31

- 2) Amanah atau menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- 3) *Ikhtiyati* atau kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum* atau tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan para pihak.
- 6) *Taswiyah* atau kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung-jawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) Taisir atau kemudahan; setiap akah dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

- 10) Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsure jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.



BAB III

KEDUDUKAN AGEN DAN TANGGUNG JAWAB AGEN DALAM PENGATURAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL

A. Pengaturan Penyelenggaraan LKD di Indonesia

Dalam praktik *branchless banking*, industri perbankan telah melibatkan berbagai penyedia jasa telekomunikasi untuk menjangkau pelayanan kegiatan perbankan. Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi antara perbankan dengan perusahaan telekomunikasi, antara lain melalui solusi layanan keuangan digital baik *mobile based*, *web based*, maupun jasa agen.

Layanan Keuangan Digital (LKD) digagas oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik dengan diundangkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik (selanjutnya disebut PBI Uang Elektronik).

LKD merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

LKD dalam praktiknya, terikat dengan beberapa peraturan yang berlaku dari BI. Adapun beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur terkait praktik *branchless banking* secara rinci yaitu :¹¹⁰

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik;
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik;
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam Rangka Mendukung Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu

Diantara peraturan-peraturan di atas yang lebih banyak mengatur tentang LKD secara spesifik mengenai berbagai hal dalam penyelenggaraan LKD adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan diperjelas dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam Rangka Mendukung Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan

¹¹⁰ Khanan, *Op. Cit*, hlm 16

Digital Individu.

B. Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan LKD di Indonesia

Dalam rangka menjangkau dan memperluas penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal (*unbanked*) dan yang telah terhubung sebagai nasabah penabung namun jarang memanfaatkannya karena berbagai faktor (*underbanked*)¹¹¹, maka terciptalah LKD yang melibatkan beberapa pihak dalam penyelenggaraannya.

Pihak-pihak dalam LKD yakni:

1. Prinsipal

Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.¹¹² Kemudian, yang disebut Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.¹¹³

Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:¹¹⁴

¹¹¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU

¹¹² Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Uang Elektronik

¹¹³ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Uang Elektronik

¹¹⁴ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Uang Elektronik

- a. Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
- b. Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang

Menurut keterangan di atas yang disebut prinsipal adalah Bank penyelenggara LKD, dimana penyelenggara LKD melalui agen LKD individu kini tidak hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank yang termasuk kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4, namun juga dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank yang termasuk kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, dan Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial.

2. Agen

Masih cukup tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang belum tersentuh jasa layanan keuangan menunjukkan bahwa penetrasi penyelenggaraan LKD perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memperluas penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu.¹¹⁵

Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD. Agen

¹¹⁵ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

LKD Individu berupa perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

5. Memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
6. Memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - d. Bagi calon Agen LKD Individu berupa perseorangan harus merupakan penduduk setempat dan memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan keterangan dari kepala pemerintahan setempat, paling kurang dari Ketua Rukun Tetangga (RT), atau Kepala Adat;
 - e. Bagi calon Agen LKD Individu berupa badan usaha yang tidak berbadan hukum harus memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan dokumen antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kelurahan atau Desa Setempat; dan
 - f. Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling kurang memuat informasi mengenai lama domisili atau tanggal dimulainya usaha, alamat, pemilik, dan bidang usaha;

- g. Lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penerbit berupa Bank; dan
- h. Menempatkan deposit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit berupa Bank.

C. Agen dalam Penyelenggaraan LKD

LKD merupakan salah satu produk *Branchless Banking* yang ada di Indonesia. Di dalam PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa:

“Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.”

Bunyi Pasal di atas menggambarkan secara tegas tentang LKD sebagai suatu produk layanan perbankan yang memberikan layanan perbankan dengan adanya peran pihak ketiga serta sarana teknologi. Namun, definisi tersebut belum sempurna karena harus diketahui siapa pihak ketiga yang dimaksud di dalam hal ini.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam PBI tersebut adalah merujuk kepada seorang agen dalam penerapannya. Hal tersebut sesuai dengan *Branchless Banking* yang dikenal sebagai bank tanpa kantor cabang atau kantor fisik, sehingga jasa agen diperlukan dalam penyelenggaraan LKD. Hubungan hukum antara Bank dan agen didasarkan pada perjanjian kerjasama, seperti yang

tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/12/DPAU yang berbunyi: “Bank menerbitkan sertifikat penunjukan sebagai agem LKD Individu kepada calon agen LKD Individu yang telah lulus uji tuntas dan telah mengikuti pelatihan dan edukasi, serta mengikat agen LKD Individu tersebut dengan perjanjian kerjasama.”

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tersebut hubungan antara agen dan bank diikat dengan hubungan perjanjian kerjasama, tetapi apakah hubungan hukum tersebut sudah sesuai dengan hubungan hukum antara agen dengan prinsipal dalam perjanjian keagenan?

Hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *Rechtstverhouding* atau *Rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya yang terjadi dalam masyarakat sesuai yang diatur oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum.

Dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak di dalamnya. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi permasalahan di dalam hubungan hukum dapat menimbulkan akibat-akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu kesesuaian hubungan hukum sangat diperlukan.

Bank menurut *Global Association of Risk Professiona* (GARP) dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko diartikan sebagai suatu lembaga yang telah

memperoleh izin untuk melakukan kegiatan utama menerima deposito, memberikan pinjaman, menerima dan menerbitkan cek.¹¹⁶ Bank juga memiliki definisinya sendiri secara yuridis yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pengertian Bank di atas, Bank memiliki posisi sebagai suatu subyek hukum dikarenakan statusnya sebagai badan hukum yang melakukan usaha. Maka, sesuai dengan apa yang dipahami tentang suatu hubungan hukum, bagian yang tersisa adalah satu pihak lagi yang melakukan hubungan secara yuridis dengan Bank, yang dalam hal ini adalah agen.

Agen di Indonesia selama ini dinaungi oleh payung hukum berupa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa. Materi yang tertuang di dalam peraturan tersebut lebih bersifat administratif dan tidak substansif, sehingga konsep-konsep dasar hubungan antara prinsipal dan agen serta pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, tidak diatur di dalam peraturan tersebut.¹¹⁷

¹¹⁶ Ferry N Indroes Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan (Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia)*, Gaha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm 3

¹¹⁷ Budi Santoso, *Op. Cit*, hlm 70

Selain tidak substansial, di dalam peraturan yang sama, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, agen hanya diakui di dalam kegiatan perdagangan saja dan tidak diterangkan mengenai peruntukan untuk jenis kegiatan lainnya.¹¹⁸

Bentuk hubungan hukum antara agen dalam perdagangan dengan prinsipal yaitu berupa perjanjian pemberian kuasa. Agen merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh prinsipal untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya.¹¹⁹ Dalam hal ini, bank merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal karena bank yang memberikan kuasanya kepada agen.

Pemberian kuasa kepada agen dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara lisan maupun tulisan, yang mengikat agen dan prinsipal secara hukum.¹²⁰ Demikian bentuk atau wujud agen dipandang dari sudut pandang hukum secara umum dikaitkan dengan agen dalam LKD.

LKD sebagai suatu produk perbankan yang memiliki karakteristik tersendiri. Hal tersebut adalah adanya peran pihak ketiga di luar bank yang membantu pelayanan dalam berbagai transaksi perbankan terhadap nasabah atau orang lain yang membutuhkan layanan perbankan. Pihak tersebut umumnya dikenal dengan sebutan atau istilah seorang agen.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 71

¹¹⁹ S.B. Marsh, *Business Law: Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 277

¹²⁰ *Ibid*

Sebutan agen diberikan kepada pihak yang membantu bank dalam pelayanan yakni dalam konteks transaksi perbankan tersebut dikarenakan pihak tersebut bukanlah bagian dari suatu bank itu sendiri atau bank penerbit. Dengan kata lain, agen bukanlah pegawai dari suatu bank. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan apakah benar agen dalam LKD sudah sesuai dengan agen-agen pada umumnya atau agen perdagangan?

Bank sebagai pelaku usaha perbankan melihat agen sebagai pihak lain yang membantu kegiatan bank, dan bukanlah bagian dari bank itu sendiri. Prinsip tersebut memiliki kemiripan dengan prinsip yang berlaku dalam keagenan pada umumnya. Keagenan pada umumnya mengenal adanya prinsipal dan agen.¹²¹ Peran dan posisi bank dapat diselaraskan dengan peran serta posisi dari prinsipal, karena bank adalah pihak yang memberikan amanat kepada agen dan menjadi sumber kegiatan perbankan, sedangkan agen dalam posisinya sebagai pihak yang diberikan amanat untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan prinsipal, yang dalam ini adalah bank penyelenggara.

Hubungan hukum yang terjadi apabila benar bank dan agen berperan murni sebagai prinsipal dan agen, tentu seharusnya adalah hubungan hukum berdasarkan kontrak keagenan atau perjanjian keagenan. Hal-hal yang menjadi unsur esensial perjanjian keagenan adalah, adanya perintah atau wewenang untuk melakukan pemasaran, barang dan/jasa milik prinsipal, dalam suatu

¹²¹ M Alif Akbar Pranagara, *Status Hukum Branchless Bankind dan Tanggung jawab Hukum Agen dalam Branchless Banking*, Fakultas Hukum UII, 2016 hlm 101

wilayah pemasaran tertentu, dan adanya upah atau komisi. Dalam hal ini agen LKD memenuhi semua unsur tersebut.

Kewenangan agen yang begitu luas dalam penyelenggaraan LKD ini seharusnya memang tidak dapat dipersamakan dengan agen perdagangan biasa, karena dalam LKD agen berwenang antara lain sebagai, fasilitator registrasi pemegang, pengisian ulang (*top-up*), pembayaran atas tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti listrik, air, telepon, angsuran kredit atau pembiayaan, premi asuransi, dan/atau tagihan lainnya, dll.¹²² Sementara dalam agen perdagangan biasa, misalnya agen penjualan jasa saat dia selesai melakukan transaksi, itu berarti tugasnya telah selesai. Misalnya dia menjual *property* atas nama prinsipalnya, setelah proses transaksi dengan pihak ketiga selesai, maka tugas agenpun berakhir, dia mendapatkan komisi dari nilai transaksi dan target penjualan serta komisinya bisa dari pihak ketiga ataupun dari perusahaan, barang yang menjadi obyek jual beli tersebut juga tetaplah milik perusahaan bukan milik agen, sampai proses transaksi penjualan itu terselesaikan.¹²³ Dalam penyelenggaraan LKD tidak berdasarkan target tetapi apabila ada transaksi langsung diberikan *fee* yang akan ditransfer ke nomor rekening agen tersebut.

Dengan keterangan-keterangan di atas dapat diartikan bahwa agen LKD dianggap sebagai pihak yang tugasnya berbeda dengan agen pada umumnya,

¹²² Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/12/DPAU

¹²³ Aries Buwana, *Op. Cit*, hlm 37

tetapi status hubungan hukum agen memenuhi unsur dalam perjanjian keagenan.

D. Tanggung Jawab Agen dalam Penyelenggaraan LKD

Agen sebagai salah satu pihak yang berperan dalam Layanan Keuangan Digital (LKD), memiliki tugas dan fungsi yang penting. Tugas dan fungsi tersebut yaitu sebagai penghubung dan menjembatani berbagai kegiatan LKD yang terjadi antara Bank dan nasabah. Dengan adanya agen tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah transaksi perbankan yang dilakukan di masyarakat sehingga tujuan besar pemerintah untuk meningkatkan inklusifitas keuangan dapat terwujud.¹²⁴

Definisi mengenai agen dituangkan di dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dalam bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.¹²⁵

Agen digambarkan secara sederhana di dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut. Peraturan Bank Indonesia yang menjadi satu-satunya landasan hukum tentang agen dalam penyelenggaraan LKD ternyata tidak dapat memberikan definisi secara hukum mengenai agen di dalam LKD. Hal tersebut dikarenakan

¹²⁴ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

¹²⁵ Pasal 1 angka 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

tidak adanya definisi yang tegas mengenai hal-hal yang bersifat pokok, seperti halnya hak, kewajiban, serta tanggung jawab agen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), tidak menggambarkan mengenai hal-hal lain yang sifatnya mendasar tentang agen. PBI tersebut tidak menuangkan hal-hal yang bersifat pokok seperti halnya hak, kewajiban, serta tanggung jawab agen. Segala hal yang mengatur tentang agen diserahkan kembali kepada bank tempat agen melakukan kerjasama.

Tugas dan fungsi agen tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang timbul berdasarkan peran agen yang dimilikinya akan menimbulkan tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan agen dalam pelaksanaan LKD.

Hukum Perdata Indonesia khususnya hukum dagang mengenal agen sebagai suatu pihak yang melakukan hubungan hukum kontrak keagenan dengan seorang Prinsipal. Prinsipal merupakan pihak yang memberi amanat kepada pihak lain untuk dilaksanakan.¹²⁶ Dalam hal ini pihak yang sesuai untuk disebut Prinsipal adalah Bank penerbit, selaku pihak yang memberi amanat kepada agen dan agen adalah sebagai pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk melaksanakan tugasnya demi kepentingan prinsipal.

¹²⁶ <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/prinsipal.aspx>, diakses pada 19 Januari 2017 pukul 17:02 WIB

Konsekuensi yang timbul terhadap Agen LKD, apabila merujuk kepada definisi agen sesuai dengan perspektif keagenan adalah lepasnya tanggung jawab agen terhadap berbagai hubungan hukum yang terjadi. Tanggung jawab yang muncul akan dikembalikan atau diserahkan kepada pihak prinsipal selaku pihak penyelenggara dan pihak yang memberi amanat kepada agen untuk melakukan berbagai tindakan. Hal tersebut disebabkan karena agen merupakan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD. Prinsipal dianggap tetap menjalankan kegiatannya secara utuh dan wajib dimintai tanggung jawab.

Bentuk tanggung jawab yang mengembalikan seluruhnya kepada prinsipal dirasa kurang tepat untuk diterapkan terhadap agen dalam penyelenggaraan LKD. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan bentuk yang sangat mendasar diantara agen perdagangan yang dikenal secara umum dengan bentuk agen dalam penyelenggaraan LKD.

Agen perdagangan yang dikenal secara umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia hanya menjadi perantara semata dalam transaksi jual-beli yang terjadi. Agen perdagangan tidak menjadi pihak dalam sebuah perikatan yang terjadi, yang menjadi pihak tetaplah prinsipal dan konsumen selaku pihak yang membuat kesepakatan, seperti contohnya jual beli jasa.¹²⁷ Oleh karena itu, tidak ada konsekuensi hukum yang

¹²⁷ <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/prinsipal.aspx>, diakses pada 19 Januari pukul 17:05 WIB

timbul kepada agen dan tidak ada tanggung jawab agen dalam kegiatan tersebut.

Agen LKD memiliki beberapa perbedaan dari agen pada umumnya. Perbedaan yang terlihat adalah peran agen yang lebih besar dari peran agen pada umumnya yang hanya berorientasi kepada komisi. Agen dalam LKD memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan perbankan selayaknya Bank pada umumnya, sesuai dengan kegiatan LKD yang merupakan bagian dari *Branchless Banking* atau bank tanpa kantor cabang. Dimana nasabah-nasabah yang akan melakukan transaksi perbankan tidak perlu datang ke kantor bank, cukup melalui agen saja.

Layanan yang diberikan oleh Agen LKD Individu meliputi:¹²⁸

- a. Fasilitator registrasi pemegang;
- b. Pengisian ulang (*top-up*);
- c. Pembayaran atas tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti listrik, air, telepon, angsuran kredit atau pembiayaan, premi asuransi, dan/atau tagihan lainnya;
- d. Tarik Tunai;
- e. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat seperti bantuan sosial kepada masyarakat sangat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan kesehatan; dan
- f. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

¹²⁸ Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/12/DPAU

Agen dalam LKD mampu memberikan fasilitas untuk registrasi pemegang, yang dalam hal ini merupakan pihak yang menggunakan uang elektronik.¹²⁹ Peran agen yang besar ini tentu tidak dapat disamakan dengan peran agen pada umumnya. Tetapi, dengan kewenangan yang sedemikian luas tersebut, Pasal 24F angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik mengatakan bahwa: “Penerbit wajib bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKD.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh agen akan menjadi tanggung jawab Bank penerbit atau prinsipal. Tentu hal ini tidak sebanding dengan kewenangan bertindak yang dimiliki agen dalam bertindak yang tentunya kewenangan yang besar tersebut pasti akan diiringi dengan resiko yang besar pula.

Kemudian dalam Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, disebutkan bahwa: “ Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa.” Pasal tersebut menerangkan bahwa pelaksanaan alih daya¹³⁰ tidak menghilangkan tanggung jawab bank atas akibat dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa dalam melakukan pekerjaan yang dialihkan, termasuk apabila terdapat tindakan yang

¹²⁹ Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/12/DPAU

¹³⁰ Alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja

merugikan nasabah bank.¹³¹ Jika hal ini terjadi secara mutlak tentu akan merugikan pihak bank yang harus bertanggung jawab atas semua tindakan agennya. Walaupun dalam hal ini bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perekrutan agennya,¹³² mengingat tingkat potensi resiko yang dihadapi bank, tetapi dengan fungsi dan peran agen dalam LKD yang demikian luas, apakah pantas jika bank harus sepenuhnya memberikan tanggung jawabnya atas tindakan agennya.

Fungsi agen LKD yang mampu memberikan layanan berupa registrasi pemegang memberikan banyak resiko. Oleh karena itu, tidak hanya bank, agen haruslah mampu menjaga prinsip-prinsip kerahasiaan bank seiring dengan fakta bahwa agen tidak hanya menerima uang-uang dari transaksi nasabah tetapi juga mempunyai data nasabah. Resiko yang besar tersebut tentu diiringi dengan tanggung jawab yang besar pula bagi agen dalam LKD. Agen dalam LKD seharusnya wajib mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya secara pribadi, hal tersebut dikarenakan kewenangannya yang begitu besar dalam penyelenggaraan LKD ini. Kewenangan yang begitu besar dalam berbagai tindakannya memang seharusnya diiringi dengan tanggung jawab yang besar pula. Agen dalam LKD seharusnya memang bertanggung jawab secara pribadi

¹³¹ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

¹³² Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

mengenai berbagai tindakan yang dilakukan oleh dirinya mengingat perannya yang sangat besar dan luas tersebut.

Agen dalam LKD telah dicoba digambarkan dalam Peraturan Bank Indonesia sebagai sosok yang berbeda dengan agen pada umumnya atau agen perdagangan. Namun, penjabaran tentang tanggung jawab agen dalam pengaturan ini dirasa masih kurang jelas. Hal ini tentunya kembali menimbulkan ketidakjelasan pada bagaimana bentuk sebenarnya tanggung jawab dari seorang agen dalam penyelenggaraan LKD.

Perjanjian dalam melahirkan seorang agen LKD diatur dengan perjanjian kerjasama, sehingga tanggung jawab hukum yang tidak jelas dalam perjanjian yang dibuat dalam penyelenggaraan LKD, dikembalikan lagi kepada aturan yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan sifat buku III Bab 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai aturan pelengkap dari sebuah perjanjian, karena sejatinya agen tidak memiliki kedudukan yang setara dengan Bank selayaknya apa yang sering terjadi dalam perjanjian kerjasama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sejatinya agen dalam LKD berbeda dengan agen pada umumnya atau agen perdagangan dan memiliki tanggung jawab pribadi terhadap tindakannya sebagai agen sebagai konsekuensi atas resiko yang sangat besar yang dimilikinya, apabila tindakannya tidak sesuai perjanjian dan ketentuan lainnya sesuai yang tertuang di dalam Buku III Bab 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Agen dalam LKD merupakan pihak yang membantu Bank dalam menjalankan penyelenggaraan LKD. Hubungan hukum antara agen dengan prinsipal dalam penyelenggaraan LKD adalah berupa perjanjian kerjasama, yang secara unsur menyerupai perjanjian pemberian kuasa. Agen LKD memiliki tanggung jawab hukum selama menjalankan tugas yang dijalankannya. Apabila agen bertindak sesuai dalam perjanjian maka lepas dari tanggung jawab pribadi, tetapi apabila agen bertindak diluar wewenang dalam perjanjian maka wajib memberikan tanggung jawab pribadi. Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab agen LKD tersebut tidak diatur secara tegas dalam peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Oleh sebab itu, apabila tidak diatur secara tegas tanggung jawab hukum suatu perikatan dalam perjanjian yang dibuat para pihak, maka semua dikembalikan kepada KUHPer yakni buku ketiga KUHPer sesuai sifatnya yaitu sebagai pelengkap. Karena unsure-unsurnya serupa dengan perjanjian pemberian kuasa, maka akan mengikuti ketentuan Pasal 1792 sampai 1819 KUHPer.

B. Saran

1. Perlu adanya penyebutan status hukum yang jelas antara Bank dengan Agen LKD, karena penyebutan perjanjian kerjasama dalam peraturan yang mengaturnya masih merupakan istilah yang umum.
2. Perlu ada suatu pengaturan yang tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan LKD yang nantinya akan merujuk kepada tanggung jawab masing-masing pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Aries Buwana, *Analisis Terhadap Perjanjian Keagenan Dikaitkan dengan Buku III KUHPerdara dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3.2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2004), Eight Edition

Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Ctk.1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015

Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008

Darsono, *Stabilitas Sistem Keuangan: Mikroprudensial Saja Tidak Lagi Memadai*, Gerai Info, vol. 46, 2014

Derek Roebuck, *Law Relating to Banking in Hongkong*, Hongkong University Press, Pokfulam Road (Hongkong), 1994

Dr. Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014

- Ferry N Indroes Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan (Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia)*, Gaha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- IAI, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, Jakarta, 2002
- J. Satrio, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Khanan, *Aspek Yuridis Keberadaan Agen dalam Model Branchless Banking di Sistem Perbankan Indonesia, Private Law*, Edisi No.1 Vol. IV, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- M Alif Akbar Pranagara, *Status Hukum Branchless Banking dan Tanggung Jawab Hukum Agen dalam Branchless Banking*, Fakultas Hukum UII, 2016
- M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016
- Muhamad Sadi IS, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Setara Pers, Malang, 2015
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan Ke-5*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, ed. 1, cet. 2, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2004
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998)*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Munir Fuady, Pengantar *Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Nurtjipto, *Aspek Hukum Penggunaan Agen dalam Kegiatan Branchless Banking Di Perbankan Indonesia*, Fakultas Hukum UI, 2012
- Peter Colin, *Business English Dictionary*, (London: Linguaphone Institute Limited)
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan Kedua*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2002
- Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- S.B. Marsh, *Business Law: Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan san Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta, 1980

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, ctk. 1, Kencana, Jakarta, 2004

Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Y.Sogar Simamora, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian*, *Yuridika*, No.2, Maret-April 1996

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik;

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehatihan bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

Internet:

<http://finansial.bisnis.com/read/20141129/90/276453/ini-perbedaan-branchless-banking-versi-bi-dan-ojk>

<http://stabilitas.co.id/home/detail/risiko-mengintai-brachless-banking>

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/lkd/Contents/Default.aspx>

<http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx>

<http://www.neraca.co.id/article/48006/ojk-bank-tak-perlu-repot-buka-kantor-di-daerah#!/auth>

<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/prinsipal.aspx>

<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/prinsipal.aspx>